JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 114/J.A/10/1989.

TENTANG

CLEARING HOUSE KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a. bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Jaksa Agung berwenang untuk melarang [illegible] barang cetakan yang dapat menggangu ketertiban umum.

b. agar larangan beredar dimaksud dapat lebih efektif dan efisien hasilnya, maka dalam proses penelitiannya perlu [illegible] takan wakil-wakil dari Instansi terkait dalam rapat-rapat Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat menggangu ketertiban umum.

c. Keputusan Presiden RI Nomor: 86 tahun 1982 tentang Susunan pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 115/ J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N E T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk [illegible] Kejaksaan Agung

Kedua : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Ketua, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan anggota Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ketiga : Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini mempunyai tugas pokok membantu Jaksa Agung Republik Indonesia dalam mengambil keputusan untuk melarang beredarnya sesuatu barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

Keempat : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Meneliti dan menilai buku-buku, buletin, brosur, pamflet, poster, dan barang-barang cetakan lainnya yang merupakan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang ditandatangani oleh anggota yang hadir.
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen disertai pendapat dan saran.
4. Melakukan tugas-tugas lain yang ada kaitannya dengan tugas pokok atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kelima : Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini mengadakan rapat secara berkala satu bulan sekali atau sewaktu-waktu dipandang perlu atas undangan Ketua Clearing House.

Keenam : Tata cara penelitian dan tolok ukurnya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Jaksa Agung Republik Indonesia.

Ketujuh : Biaya kegiatan Clearing House ini dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Surat Keputusan ...

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 20 Oktober 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : KEP- [illegible]/JA/10/1988.

Tanggal : 29 Oktober 1988.

NAMA IDENTITAS DAN INSTANSI	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
S O E K A R M O Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.	Ketua merangkap anggota.	
HARYONO DIPOWIDJOJO, SH. Kepala Direktorat Sosial Politik Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.	Ketua Pelaksana merangkap anggota.	
M. A. RACHMAN, SH. Kasubdit Pengawasan Mass Media - Bidang Intelijen.	Sekretaris merangkap anggota.	
Let.Kol.Inf. SISHARWANTO. Nrp.24536, PABAN MADYA WANKAMRA SESDID III BAKORSTANAS.	Anggota.	
Drs. ASHAR SURYA WARDANA. Kasubdit Dir.22 BAKIN.	Anggota.	
Let.Kol.Inf. ARMEIN. Nrp.23516, PABAN MADYA D-31 DIT "D" BAIS - ABRI.	Anggota.	
ICHSAN, B.A. Kasubdit Dok.Pers, Direktorat Pembinaan Kewartawanan Depar- temen Penerangan RI.	Anggota.	
Drs. J.P. ROMPAS, MA. Kabag Tata Usaha. Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud.	Anggota.	
Drs. E. BADRI YUNARDI. Kabid Pengendalian Dan Laporan Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.	Anggota.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : JUKLAK-003/J.A/10/1989.

TENTANG

CLEARING HOUSE KEJAKSAAN AGUNG R.I.

I. PENDAHULUAN.

1. Maksud dan tujuan :

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memper-mudah dan memperlancar tata cara kerja Clearing House Kejaksaan Agung R.I.

2. Ruang Lingkup :

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan perwujudan dari Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: Kep- 114 /JA/10 /1989 tanggal 20 Oktober 89 tentang Clearing House Kejaksaan Agung R.I. untuk meneliti barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

II. D A S A R :

a. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

c. Keputusan Presiden RI Nomor: 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-116/JA/6/1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

III. PELAKSANAAN : .....

III. PELAKSANAAN :

1. U m u m.

a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Direktorat Sosial Politik sebagai Ketua Pelaksana merangkap sebagai anggota, Kasubdit Pengawasan Mass Media sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan para anggota lainnya melaksanakan tugas dan bertanggung-jawab melaksanakan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP- 114 /JA/10 /1989 tanggal 20 Oktober 1989.

b. Para pejabat pada butir a sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. tersebut, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan penelitian barang-barang cetakan baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

2) Barang-barang cetakan yang diteliti adalah semua jenis barang cetakan yang dikategorikan penerbitan non pers yaitu :

- buku-buku
- brosur-brosur
- pamflet-pamflet
- surat-surat yang akan diumumkan kepada khalayak
- dan lain-lain yang dapat disamakan dengan barang - cetakan.

3) Barang-barang cetakan yang diteliti adalah barang cetakan yang isinya diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum yang disajikan oleh Kejaksaan baik dari hasil temuan anggota Clearing House atau dari anggota masyarakat lain.

4) Pertemuan anggota Clearing House Kejaksaan Agung RI diadakan secara berkala sebulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Ketua Tim Clearing House Kejaksaan.

5) Setiap hasil penelitian Clearing House Kejaksaan, berikut pendapat dan saran dilaporkan kepada Jaksa Agung R.I.

2. Khusus :

Untuk pelaksanaan KEPJA tersebut, maka disusunlah petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

a. Ketua Tim, Ketua Pelaksana memimpin pertemuan baik tetap - maupun insidentil.

b. Sekretaris Tim : mengumpulkan, mencatat hasil dan mengolah hasil penelitian dan menyusun laporan.

c. Para anggota mengajukan pendapat-pendapat berupa : analisis dan saran.

d. Tolok ukur "menggganggu ketertiban umum".
Meskipun menurut penjelasan Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 disebutkan bahwa apakah suatu tulisan atau gambar dapat diartikan mengganggu ketertiban umum diserahkan kepada Jaksa Agung untuk menilainya, namun unduk keperluan penelitian barang cetakan, arti menggganggu ketertiban umum itu, perlu diberikan padoman sebagai berikut :

1) Pengertian menggganggu ketertiban umum.

Harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat.
Tata tertib tersebut ketentuannya dapat dijumpai pada konstitusi, hukum atau norma-norma yang hddup dalam masyarakat.
Jadi mengganggu ketertiban umum pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi, hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang mengakibatkan dapat terganggunya kehidupan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam secara luas.

2) Termasuk menggganggu ketertiban umum contohnya antara lain adalah barang-barang cetakan yang berisi tulisan-tulisan - atau gambar-gambar :

(1) Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

(2) Yang mengandung dan menyebarkan ajaran/faham Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang dengan TAP MPR Nomor: XXV/MPRS/1966.

(3) Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan RI.

(4) Merusak .....

(4) Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Nasional.

(5) Tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang merusak akhlak dan memajukan pencabulan/porno.

(6) Memberikan kesan anti Tuhan, anti Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak ketakuman - hidup beragama.

(7) Yang merugikan dan merusak pelaksanaan pembangunan - yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.

(8) Menimbulkan pertentangan SARA.

(8) Bertentangan dengan GBHN.

(10) Dan lain - lain.

IV. P E N U T U P :

1. Juklak ini bersifat Instruksi sebagai realisasi PERJA Nomor : KEP- 114 /JA/10/1989 tanggal 20 Oktober 1989.

2. Sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan yang terjadi.

3. Agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

4. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Dikeluarkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 21 Oktober 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH